



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan Trunojoyo Nomor : 12 Telp. (0353) 881745
BOJONEGORO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Nomor : 10 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI – FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO MASA KEANGGOTAAN 2014 - 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.412/511/011.2/2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro an. AGUNG HANDOYO;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.412/512/011.2/2018 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro an. FATQUL YAQIN, S.Sos.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Memperhatikan : 7. Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 21 Juni 2018 atas Pengucapan Sumpah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Dengan keputusan ini ditetapkan Perubahan Ketiga susunan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bojonegoro
- KEDUA : Perubahan Ketiga susunan fraksi-fraksi DPRD sebagaimana diktum kesatu adalah dari PDI-Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar;
- KETIGA : Susunan Fraksi sebagaimana diktum kedua dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

: di Bojonegoro
Ditetapkan : 21 Juni 2018
Pada Tanggal

**WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

H. SUKUR PRIYANTO, SE,M.AP.


A. SUSUNAN FRAKSI PDI PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FRAKSI	KETERANGAN
1	DONNY BAYU SETIAWAN, SH	Ketua	PDI-P
2	NURYASIN	Wakil Ketua	PDI-P
3	BAMBANG SUTRIYONO	Sekretaris	PDI-P
4	ALI HUDA	Wakil Sekretaris	PKP Indonesia
5	LASMIRAN	Bendahara	PDI-P
6	AGUNG HANDOYO	Anggota	PDI-P

B. SUSUNAN FRAKSI GOLKAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FRAKSI	KETERANGAN
1	SIGIT KUSHARIYANTO, SE, MM	Ketua	Partai GOLKAR
2	H. NASUKA, SH, S.Pd	Wakil Ketua	Partai GOLKAR
3	Hj. WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH	Sekretaris	Partai GOLKAR
4	FATQUL YAQIN, S.Sos.	Anggota	Partai GOLKAR
5	DIANA HARGIANTI	Anggota	Partai GOLKAR
6	SUHARTO, S.Pd	Anggota	Partai GOLKAR
7	H. RASIJAN	Anggota	Partai GOLKAR

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


H. SUKUR PRIYANTO, SE, M.AP.